

ANCAMAN PIDANA TINDAK Pengeroyokan DI WILAYAH KECAMATAN TAMAN SIDOARJO

SINDU DWI MARSENO¹, M. ZAMRONI², AGUNG SUPANGKAT³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: hukum@umaha.ac.id

ABSTRAK

Pengeroyokan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Tujuan dilakukannya penelaah yaitu agar menemukan adakah ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan serta memahami apakah ancaman pidana bagi pelaku pengeroyokan berdasarkan studi kasus No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda tentang pengeroyokan yang dilakukan Sdr. AY terhadap Sdr. S. Penelitian ini berlokasi di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis formatif. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan serta internet. Penelaahan data bersifat tertulis, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa: pengeroyokan merupakan tindakan yang melanggar pasal 170 KUHP yang menyebutkan semua orang yang dengan nyata serta melakukan kejahatan bersama dengan kekerasan kepada orang/barang, maka akan dihukum maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan "Mengeroyok" adalah suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama bertujuan agar orang yang dikeroyok kesakitan. Pihak bersalah akan dihukum penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat unsur merusak barang/menimbulkan luka-luka. Hukuman penjara 9 tahun, apabila kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Hukuman penjara maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan meninggal dunia. Berdasarkan perkara No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda., pengeroyokan Sdr. AY terhadap Sdr. S, terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana; dan terdakwa AY mendapat hukuman 1 tahun penjara dan adanya pengurangan waktu hukumannya dengan waktu selama ditahan saat diperiksa.

Kata kunci: Pengeroyokan, Undang-Undang, Putusan

PENDAHULUAN

Pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Negara telah mengatur hukuman bagi para pelanggar hukum. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa manusia lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tidak tanggung-tanggung, hukuman 12 tahun penjara sudah menanti.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengangkat kasus Sdr. AY yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. S, dengan motif kesal karena Sdr. S tidak mau membayar parkir di lahan Sdr. AY. Laporan Tugas Akhir ini berjudul "*Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo Studi Kasus Perkara: 868/Pid.B/2018/PN.Sda*" dimana penulis menjabarkan tentang mengapa pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum, ancaman pidana bagi pelaku pengeroyokan. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi pendidikan hukum bagi Universitas Maarif Hasyim Latif dan untuk

menambah wawasan masyarakat agar sadar hukum sehingga kasus pengeroyokan dapat diminimalkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis formatif, berdasarkan perkara No: 868/Pid.B/2018/PNSDA. Tetapi model mengumpulkan data dengan penelaah kepustakaan yaitu peraturan peundang-undangan, penjelasan mengenai RUU, penelitian terdahulu, dan argument ahli hukum. Menganalisis data melalui cara penalaran semua data bersifat tertulis, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN PUSTAKA *Tindak Pidana*

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakuakn dan bertentangan dengan aturan terkait didalam KUHPidana.

Tujuan Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tujuan hukum pidana merupakan agar dapat pemenuhan unsur keadilan antara para pihak berpekar, diantaranya:

- a) Hukuman yang diatur agar memberi rasa takut orang
- b) Hukum dapat mengatur tingkah laku manusia serta memperbaikinya apabila terdapat manusia yang melanggar norma¹

Teori Kesengajaan

Secara historis dulu terdapat RUU pada tahun 1804 tentang kesengajaan merupakan kesengajaan kesengajaan yang bersifat buruk wujud perbuatan tercela. Menurut sejarah dahulu pernah direncanakan dalam undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, diatur dalam *Criminal Wetboek 1809* dalam pasal 11 menjelaskan terkait kesengajaan terhadap tujuan dilakukannya tindakan tersebut. dalam WvSr tahun 1881 diberlakukan pada 1 September 1886 didalamnya tidak dibahas terkait makna kesengajaan (Jonkers 1946: 45).

“Dolus”

Dalam literatur hukum pidana yaitu hasil penulisan dari Vos (1950 : 121), D. Hazewinkel Suringa (1968 : 107-108), dan Jonkers (1946 : 55) membahas terkait dolus yaitu :

1. *Dolus Generalis*, artinya *secara general/umum*, contohnya, melakukan pengeboman diantara orang banyak.
2. *Dolus Indeterminatus*, adalah bentuk kesengajaan yang diperbuatan kepada orang secara random atau tanpa memilih targetnya yaitu korbannya. Contohnya memberikan racun kepada sungai yang digunakan orang banyak.
3. *Dolus indirectus*, adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan menurut UU, dan muncul karena hal tertentu. Contohnya mendorong ibu hamil agar jatuh, hal tersebut tidak dituntut dengan pasal 338 tetapi pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
4. *Dolus Determinatus*, merupakan unsur kesengajaan dengan bertujuan tentang perbuatannya/akibat yang ditimbulkan.
5. *Dolus premeditatus*, serta *dolus repentitus*, adalah kesengajaan dengan melalui pertimbangan yang bersal dari hati orangnya, sedangkan *dolus repentitus* adalah unsur kesengajaan tanpa adanya pertimbangan.
6. *Dolus alternatives*, merupakan unsur kesengajaan yang diperbuat oleh orang agar terjadinya akibat tersebut, contohnya

melakukan terror pembunuhan yang bersifat umum.

Ajaran Kausalitas

Menurut Jan Rimmelink menyatakan tentang tujuan perhatian ahli hukum dibidang pidana yaitu arti yang melekat pada kausalitas untuk mereka dapat menemukan suatu penyelesaian dalam pertanggungjawaban² terhadap akibat yang terjadi. Kausalitas serta kepantasan menjadi poin penting selain pandangan pemikiran pembuat UU.³

Pleger

Merupakan perbuatan yang dilakukan seorang diri dan telah dapat memnuhi unsur delik sebagai pihak yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia).

DOEN PLEGEN

Pemaknaan *Doen plegen* adalah bagian dari pesertaan yang dibagi atas 4 macam diantaranya: melakukan (*plegen*), membantu melakukan (*medeplichtig zijn*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membujuk melakukan (*uitlokken*). Diatur pada Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, berdasar pada perintah atas jabatan sah, diatur pada Pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan perintah jabatan tidak sah tetapi *materieele dader* atau dengan kejujuran berpikir bahwa termasuk perintah sah, diatur dalam Pasal 51 ayat 2 KUHPidana. *materieele dader* yaitu gangguan jiwanya diatur dalam pasal Pasal 44 ayat 1 KUHPidana.

Medepleger

Mvt Wvs Belanda menjelaskan tentang keikutsertaan dalam bertindak yaitu semua orang dengan kesengajaan ikut melakukan kejahatan pidana.

Manusia dengan kesengajaannya ikut/turut bertindak melakukan suatu hal yang melanggar UU diantaranya:

- Tepenuhinya unsur deliknya
- Tepenuhinya salah satu dari semua deliknya
- Tepenuhinya tiap rumusan deliknya

Uitlokker

Pihak yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan sesuatu dan mempergunakan jabatan tidak sesuai tugasnya dan pembiaran agar orang lain melakukan suatu tindakan.

Medepleger (Turut Serta)

²Kausalitas menjadi penting sebab berhubungan dengan pertanyaan “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (Jan Rimmelink. “Hukum Pidana” (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 128-134)

³Jan Rimmelink, *ibid*, hlm. 125-126.

¹Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h. 48

Manusia yang ikut serta melakukan suatu tindakan dengan unsur sengaja dalam pelanggaran aturan UU

Pengeroyokan

KBBI Online menyebutkan bahwa pengeroyokan berasal dari kata keroyok, mendapat awalan me- menjadi mengeroyok yang artinya menyerang beramai-ramai (orang banyak).

Tindakan pengeroyokan adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu:

Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan mengeroyok adalah suatu perbuatan bersama-sama termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit kepada pihak lain. Hukuman yang diterima yaitu:

- Ke-1 penghukuman berupa penjara maksimal 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan luka-luka;
- Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila kekerasan menimbulkan luka berat.
- Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian.

Unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya:

- a) Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
- b) Bertindak secara bersama dalam berbuat kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada dalam kejadian kekerasan tetapi tidak ikut dalam melakukan kekerasan, maka bebas dari ancaman pasal 170 KUHP.
- c) Barang siapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
- d) Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
- e) Luka berat pada tubuh, dijelaskan pada Pasal 90 KUHP diantaranya:

Pemidanaan

Pemidanaan dapat dimaknai dalam tahapan penetapan hukuman serta bagian dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pidana.

1) Jenis Pidana (*Stafsoort*)

Dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP diantaranya⁴

- a. Pidana pokok:
 - 1. Pidana mati;

- 2. Pidana denda;
- 3. Pidana kurungan;
- 4. Pidana penjara;
- 5. Pidana tutupan;

b. Pidana tambahan:

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2. Pengumuman putusan hakim;
- 3. Perampasan barang-barang tertentu;

2) Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

Terdapat pidana yang bersifat pokok dijadikan human alternative terhadap kasus tindak pidana serupa. Maka, pihak hakim dapat memberikan 1 antara pidana yang dituntutkan. Hal tersebut bermakna terkait hakim yang memiliki sikap bebas tentang pemilihan hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku pidana. Waktu lamanya serta jumlah hukuman yang diberikan hakim berdasarkan hukuman maksimumnya serta minimumnya. Batas lama hukuman yang menjadikan kebebasan hakim dalam penentuan hukuman pidana terhadap perkara kejahatan.

Pendapat yang diutarakan oleh Leo Polak tentang syarat terhadap penjatuhan pidana yaitu beratnya suatu hukuman pidana harus sama terhadap delik, Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.⁵

3) Lamanya Pemidanaan (*strafmodus*)

Dalam KUHP yang diterapkan di negara Indonesia tidak membahas terkait pedoman/cara dalam pemidanaan. Hal tersebut menjadikan hakim secara bebas dalam menentukan jenis pidana yang diterapkan, yang ada hubungan dengan pidana alternative terhadap ancaman dalam UU, berikutnya hakim dapat melakukan pemilihan hukuman yang bersifat ringan/berat yang akan diberikan kepada pelaku pidana.

Tujuan pemidanaan:

- Untuk menakuti
- Untuk memperbaiki
- Untuk melindungi

d. Teori Gabungan (*Vereningins Theorien*)

Menurut Prins, Van List, Van Hammel, berpendapat bahwa:⁶

“Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat; Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis; Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh

⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

⁵Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

⁶Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya”.

Pemikiran Herbert L. Packer terkait teori dalam pemidanaan dibagi dalam 3 macam diantaranya:

- a) “Teori *Retribution*, terdiri dari 2 (dua) versi yaitu *revenge theory* atau teori balas dendam yang meletakkan pembenaran pemidanaan kepada kedalaman pengalaman manusia di masa lampau setidaknya kembali pada asas *lex talionis*, mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa. Sedangkan *expiation theory* atau teori taubat yang berarti setiap pelaku kejahatan akan menebus dosanya melalui pidana”.
- b) “Teori *Utilitarian Prevention*, yang terdiri dari *deterrence* (pencegahan) yang mendasarkan bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak diberikannya pidana. Dan selanjutnya *special deterrence or intimidation* (intimidasi) mengemukakan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan orang tersebut”.
- c) “*Behavioral Prevention*, terdiri dari teori *incapacitation* dimana para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan serta dibuat agar ia tidak mampu lagi melakukan kejahatan baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

PENEGAKAN HUKUM

Menurut T. Subarsyah dalam bukunya menjelaskan bahwa:⁷

“Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Menurut Siswanto Sunarso menjelaskan tentang:

“Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam

tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Disamping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan keadilan hukum. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat”.

Muladi dalam bukunya menjelaskan bahwa:⁸

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*). Kemudian kebijakan ini diimplementasi ke dalam sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*)”.

Menurut Soerjono Soekanto⁹

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”.

Terhadap masalah penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto menyatakan terkait factor yang dapat menjadi pengaruh diantaranya:¹⁰

- a) Faktor Hukum
- b) Faktor Budaya
- c) Faktor Penegak Hukum
- d) Faktor Masyarakat
- e) Faktor Sarana dan Fasilitas

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pemikiran Sudikno Mertokusumo makna asas kepastian hukum yaitu:

“Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum kehilangan jati diri serta maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman setiap orang”.¹¹

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc.cit.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Asas Legalitas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2000, hlm. 25

⁷T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 3

Pengertian Asas kepastian hukum dijelaskan dalam UU No. 28 / 1999 dan pada UU No. 30/2014. Dalam regulasi tersebut merupakan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasar kepastian hukum. Penjelasan UU No. 14/2014, menyebutkan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara yuridis yang menjadikan perUU-an sebagai landasan penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan fungsi dari pengadilan yang bersifat efektif apabila memiliki 4 syarat diantaranya:

- 1) Suatu kepercayaan tentang wilayah mereka berada akan mendapatkan keadilan yang diharapkan.
- 2) Kepercayaan terhadap pengadilan sebagai lembaga yang menyatakan nilai kejujuran, mentalitas yang anti terhadap korupsi;
- 3) Terkait biaya serta waktu dikeluarkan tidak berguna;
- 4) Pengadilan adalah tempat orang menaruh harapan agar mendapatkan perlindungan hukum (Satjipto, Ibid.).

PASAL 170 KUHP TENTANG Pengeroyokan:

Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Perbuatan "Mengeroyok" yaitu bersama-sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. Yang bersalah diancam:

Ke-1 hukuman penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat unsur kesengajaan merusak barang / menimbulkan luka terhadap orang dikenai kekerasan; Ke-2 hukuman penjara maksimal 9 tahun, apabila menimbulkan luka bersifat berat ; Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun apabila menimbulkan kematian.

Pasal 170 KUHP menjelaskan yaitu:

1. Semua orang secara nyata serta dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. tindakan "Mengeroyok" adalah bersifat bersama-sama dalam bertindak untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
3. Pelaku dihukum:
 - 1) Ke-1 hukuman penjara maksimal 7 tahun apabila secara kesengajaan merusak barang / menimbulkan luka;
 - 2) Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila tindakan tersebut menimbulkan luka bersifat berat;
 - 3) Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan menimbulkan kematian.

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan dihukum dengan penjara maksimal 2 tahun 8 bulan/ hukuman denda maksimal Rp 4.500,-.
- (2) apabila tindakan tersebut menimbulkan luka bersifat berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
- (3) Apabila menimbulkan kematian, diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
- (4) Tindakan penganiayaan dapat dipersamakan dengan perusakan kesehatan.

Pasal 55 ayat (1) KUHP

Pelaku yang dihukum yaitu:

- (1) Orang yang bertindak dalam menyuruh berbuat kekerasan / ikut melakukan tindakan tersebut;
- (2) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, perjanjian, ancaman atau tipu daya, kekerasan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan serta daya upaya atau keterangan,.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 868/Pid.B/2018/PN Sda.

Kronologi

Bahwa Terdakwa AY ALIAS INUL bersama-sama dengan sdr. J, sdr. D dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap) pada 01 Agustus 2018 Pukul 18.20 WIB telah melakukan tindakan pengeroyokan reka peristiwa sebagai berikut¹²:

- Awalnya pada hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa melihat Saksi S datang ke Ruko Depan Kampus UMAHA dan memarkirkan kendaraannya untuk membeli sesuatu disalah satu ruko tersebut, lalu terdakwa selaku Tukang Parkir memberikan karcis kepada Saksi S namun ditolak.
- Setelah selesai berbelanja, Saksi S mengambil kendaraannya dan langsung pergi sehingga terdakwa membunyikan peluit untuk meminta uang parkir kepada Saksi S, oleh karena Saksi S tidak mau dan keberatan akhirnya terjadilah cek cok antara terdakwa dengan Saksi S namun dilerai oleh warga sekitar.
- Bahwa tidak berapa lama, datang teman terdakwa bernama J (belum tertangkap) dan D (belum tertangkap), karena kesal lalu terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada J (belum tertangkap) dan D (belum tertangkap). Kemudian J (belum tertangkap) dan D (belum tertangkap) pergi lalu kembali lagi bersama beberapa temannya yang tidak

¹² Ibid., hlm.2

- terdakwa kenal menghampiri terdakwa, mengajak terdakwa untuk masuk kedalam Area Kampus UMAHA untuk mencari sdr. S.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan J (belum tertangkap) dan D (belum tertangkap) serta beberapa temannya tersebut sekitar sepuluh orang masuk kedalam Kampus UMAHA mencari keberadaan Saksi S yang saat itu berada di Kantin dan pada saat terdakwa melihat Saksi S, terdakwa dengan sekuat tenaga langsung memukul Saksi S menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan mengenai kepala bagian belakang Saksi S sebanyak 2x (dua kali) hingga terjatuh, lalu ketika Saksi S berdiri hendak melarikan diri selanjutnya J (belum tertangkap) langsung melemparkan kursi kearah Saksi S dan diikuti oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya mengeroyok Saksi S dengan cara melempari Saksi S dengan menggunakan piring dan gelas mengenai pelipis Saksi S hingga luka berdarah.
 - Kemudian Saksi S melarikan diri ke Fakultas Teknik namun dikejar oleh pelaku lainnya sampai didepan Pintu Fakultas Teknik dan dihadang oleh beberapa dosen yang ada disekitar lokasi sehingga terdakwa bersama pelaku lainnya membubarkan diri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi S mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Siti Khodijah Nomor: 1160/KE/IV.6.AU/L/2018 atas nama S yang ditanda tangani dr. RN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dipelipis kanan ± 10 Cm dan Luka lecet dibahu kiri bagian luar.

Analisa pelanggaran Terdakwa¹³

Terdakwa AY terbukti melanggar 2 pasal berikut ini:

1. Terdakwa AY terbukti melanggar dan dihukum berdasar pada Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP. Bahwa Terdakwa AY ALIAS INUL bersama J, D dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap) pada 01 Agustus 2018 Pukul 18.20 WIB berlokasi di Kantin UMAHA yang berada dalam yurisdiksi PN Sidoarjo, memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana yang secara nyata serta bersama-sama dalam melakukan kekerasan kepada orang lain serta menimbulkan luka,.
2. Terdakwa AY terbukti melanggar serta dihukum sesuai Pasal 351 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. Bahwa Terdakwa AY ALIAS INUL bersama - sama dengan J, D dan Mr. X (belum tertangkap)

- pada 01 Agustus 2018 Pukul 18.20 WIB berada di Kantin UMAHA bertempat dalam yurisdiksi PN Sidoarjo dalam melakukan pemeriksaan atas kasus, yang berhubungan dengan tindakan suruhan bertindak atau ikut melakukan dengan unsur kesengajaan mengakibatkan rasa sakit/telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka,
3. Dengan pelanggaran tersebut maka terdakwa AY akan mendapatkan hukuman penjara.

Putusan Pengadilan

Berdasarkan perkara No. 868/Pid.B/2018/PN SDA, Pengadilan Negeri Sidoarjo Klas I A Khusus acara pemeriksaan bersifat biasa pada tingkat 1 telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

PUTUSAN¹⁴

Nomor 868/Pid.B/2018/PN SDA

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PN Sidoarjo Kelas I A Khusus melakukan pengadilan kasus pidana dalam acara pemeriksaan bersifat biasa dalam tingkat pertama memberikan putusan terhadap terdakwa:

Setelah mendengar pembacaan penuntutan hukuman yang diutarakan JPU diantaranya:

- a) *Menyatakan Terdakwa AY ALIAS INUL bersalah dalam bertindak berupa pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP, sesuai dengan tuntutan Kesatu Penuntut Umum.*
- b) *Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AY ALIAS INUL berupa penjara 1 tahun yang telah dipotong waktu penahan dalam perintah tetap dilakukan penahanan.*
- c) *Menyatakan barang bukti yaitu :*
 - *Pecahan piring dan pecahan gelas;*
 - *Sebuah kursi plastic berwarna hijau; Diambil untuk dihancurkan.*
- d) *Menetapkan Terdakwa AY ALIAS INUL dengan pembebanan biaya perkara senilai Rp. 2.500,-*

Kesimpulan Dari Kasus Pengeroyokan

1. Perbuatan Terdakwa AY melanggar hukum dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP. Dimana terdakwa dengan secara nyata serta bersama-sama menggunakan kekerasan kepada Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka. Sesuai Visum Et Repertum RS Siti Khodijah Nomor : 1160 / KET / IV.6.AU / L / 2018 atas nama S yang ditanda tangani dr. RN hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dipelipis kanan ± 10 Cm dan Luka lecet dibahu kiri bagian luar.

¹³Ibid., hlm.13

¹⁴Ibid., hlm.1

2. Perbuatan Terdakwa melanggar hukum serta dihukum berdasar pada Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dimana pelaku telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.
3. Terdakwa Ainul Yaqin mendapat hukuman 1 tahun penjara dikurangi waktu penahanan dan perintah tetap dilakukan penahanan.

Hal-hal Yang Menghambat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan

Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

1. Faktor hukumnya dan peraturan itu sendiri. Pada kenyataannya dapat dijumpai adanya perselisihan kepastian dengan keadilan hukum.
2. Pihak penegak hukum adalah pihak yang melakukan penerapan aturan, yaitu kepolisian dan pihak terkait. Pembelaan yang tepat serta penghukuman secara adil, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, kurangnya jumlah personil penegak hukum, minimnya saksi, mentalitas saksi (takut, saling melindungi) dan juga waktu menunggu visum dari pihak yang berwenang.
3. *Massa* tidak *melek* hukum..
4. Faktor sarana atau fasilitas.
5. Faktor lingkungan masyarakat yakni jika masyarakat sadar hukum pasti apapun akan diselesaikan secara hukum, tidak dihakimi sendiri.
6. Kebudayaan negara Indonesia adalah landasan diberlakukannya hukum adat. Hukum yang bersifat tertulis menghasilkan nilai aturan adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat, maka semakin mudah dalam penegakannya.
7. Faktor Lingkungan Masyarakat yang tidak sehat misalnya narkoba, miras, pergaulan bebas, lingkungan kumuh, jarak antar tetangga yang sangat dekat, faktor pendidikan di lingkungan tersebut dan lain-lain.
8. Faktor lain; kurangnya saksi, pelaku saling melindungi, pelaku tidak mau menjadi saksi, keluarga korban takut berurusan dengan hukum sehingga tidak mau menjadi saksi, tidak punya uang, tidak ada rekaman video atau cctv, personel terlambat datang, dan lain-lain.

PENUTUP

Pengeroyokan adalah tindakan melanggar Pasal 170 KUHP yang menyatakan terkait siapapun yang secara nyata serta menggunakan tenaga bersama-sama dalam melakukan kekerasan kepada orang/barang akan dihukum penjara maksimal 5

tahun 6 bulan. Tindakan “mengeroyok” adalah suatu tindakan berbarengan dalam melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menyekiti/melukai orang lain. Pelaku kekerasan dihukum: Ke-1 penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat unsur kesengajaan dalam merusak barak/akibat dari kekerasan berupa luka. Ke-2 penjara maksimal 9 tahun apabila akibat kekerasan berupa luka berat; ke-3 penjara maksimal 12 tahun apabila kekerasan mengakibatkan kematian.

Perkara No: 868/Pid.B/2018/PN.Sda. tentang pengeroyokan yang dilakukan Sdr. AY terhadap Sdr. S, merupakan bukti dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan. Terdakwa Ainul Yaqin terbukti:

1. Melanggar hukum dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dimana terdakwa dengan nyata serta kekuatan bersama-sama menggunakan tindakan kekerasan kepada Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka, sesuai Visum Et Repertum RS Siti Khodijah Nomor: 1160 / KET / IV.6.AU / L / 2018 atas nama S yang ditanda tangani dr. RN selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan ± 10 Cm dan Luka lecet dibahu kiri bagian luar.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar hukum serta dihukum dengan Pasal 351 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dimana terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.
3. Terdakwa AY mendapat hukuman 1 tahun penjara dikurangi waktu penahanan yang sesuai perintah tetap dilakukan penahanan.

Untuk menekan jumlah kasus pengeroyokan di Indonesia, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan; dengan cara sosialisasi untuk mengenalkan hukum sejak dini kepada generasi muda, ajakan warga negara agar mematuhi aturan dan saling kerjasama terhadap warga negara agar menciptakan masyarakat sadar hukum
- b. Tindakan kuratif yaitu penegak hukum harus menangkap dan menindak tegas pelanggar hukum. Dengan harapan upaya tersebut dapat memberi rasa aman yang dijamin dan mengakibatkan peningkatan rasa percaya masyarakat kepada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Asas Legalitas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2000.